

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HUTANG PIUTANG BERBENTUK EMAS
DI DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAADHILA ASY SYAFFA
NIM. 1218002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HUTANG PIUTANG BERBENTUK EMAS
DI DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAADHILA ASY SYAFFA
NIM. 1218002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faadhila Asy Syaffa

NIM : 1218002

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang
Berbentuk Emas Di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung
Putri Kabupaten Bogor

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Desember 2022



10000
METERA
TEMPE
094E1AKX1268Z1911

FAADHILA ASY SYAFFA
NIM. 1218002

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
Perumahan Singokerten Residence Jl. Tentara Pelajar
Blok C.2 Rt.07 Rw.09 Kauman Batang.

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Faadhila Asy Syaffa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faadhila Asy Syaffa

NIM : 1218002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Berbentuk
Emas Di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten
Bogor

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 05 Desember 2022
Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 19850405 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Faadhila Asy Syaffa
NIM : 1218002
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Berbentuk Emas Di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 19850405 201903 1 007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Dr. H. Muabarok, Dc., M.S.I.
NIP. 19710609 200003 1 001

Pekalongan, 20 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SW yang telah memberi limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid. Peneliti menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Peneliti persembahkan karya ini sebagai ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berperan membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Ibu Nursobikhah, Bapak Bambang Nurcahyo dan Keluarga besar tercinta atas dukungan, do'a, motivasi, serta kasih sayang sehingga peneliti tidak kehilangan semangat dan keyakinan dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kakak dan Adikku tercinta, Mochammad Nizamul Mulki dan Mochammad Raafa Abiyyu atas segala candaan dan hiburan selama penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing terbaik, Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., atas bimbingan dan nasehat selama penyusunan skripsi ini.
4. Almameter jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.
5. Diriku sendiri, terimakasih sudah tumbuh dan bertahan sampai detik ini.
6. Hendri Setyaji atas nasehat, dukungan, kritik dan saran yang membangun.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu menghiburku. Ikka Rahma Dilla, Fita Fachriani, Khozinatul Lutfiyah, Ana Meliana.
8. Teman-teman perkuliahan. Frika Arista, Rizki Oktaviani, Mutiara Nurbannisa, Aulia Firdaus

MOTTO

*Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik
bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat,
maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.*

QS. Al-Isra Ayat 7

ABSTRAK

Faadhila Asy Syaffa. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Berbentuk Emas Di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Hutang piutang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikan gantinya di kemudian hari. hutang piutang harus didasarkan untuk membantu mengurangi beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar. Pelunasan hutang harus dibayar dengan jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pihak pemberi hutang, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Tetapi dalam praktiknya hutang piutang berbentuk emas yang terjadi di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor terdapat unsur tambahan dan perbedaan objek dalam pengembaliannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif Analisis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dengan pihak pemberi hutang dan pihak berhutang, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, skripsi, hasil penelitian yang relevan lain yang akan dibahas peneliti sebagai pendukung. Data dianalisis dengan model alir yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan Ketentuan *Qardh* karena mengandung unsur riba yang telah mendatangkan keuntungan untuk *muqridh* dan dianggap telah keluar dari jalur kebajikan, dan itu termasuk perbuatan yang dilarang.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Emas, Riba.

ABSTRACT

Faadhila Asy Syaffa. 2022. Survey of gold payable and receivable practices in Islamic Law in Wanaherang, Gunung Putri, Bogor. Thesis of Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Payable and receivable is giving property to people who will use it and will return it in exchange at a later date. Payable and receivable should be based on helping reduce the burden on needs without thinking about greater returns. Debt repayment must be paid in the same amount and value as received from the creditor, not in excess because the overpayment makes this transaction usury which is forbidden. However, in practice, Payable and receivable in the form of gold that occurred in Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, have additional elements and differences in the objects in which they are returned. The purpose of this study was to determine the practice of Payable and receivable in the form of gold in Wanaherang, Gunung Putri, Bogor and to find out the review of Islamic law on the practice of debt receivables in the form of gold in Wanaherang, Gunung Putri, Bogor.

Type of this research is field research by using descriptive analysis approach. The data resource consist primary and secondary data. The primary data collected by interview to creditor and debtor and the secondary data collected from journals, thesis, and previously relevan research. The data analyzed using the flow model developed by Miles and Huberman, called data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on research can be concluded that practices of payable and receivable in the form of gold is disallowed to Islamic Law and not compatible to Qardh system because the transaction is containing Riba which a Muqridh gets more profit. Therefore the practices is prohibited.

Keywords: Payable and receivable, Gold, Riba.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya dibidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 05 Desember 2022

Faadhila Asy Syaffa
NIM. 1218002

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian yang Relevan	10
F. Kerangka Teoritik	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II KONSEP UMUM <i>QARDH</i>	28
A. Akad <i>Qardh</i>	28
1. Pengertian Akad	28
2. Pengertian <i>Qardh</i>	29
3. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	33
4. Syarat dan Rukun <i>Qardh</i>	37
5. Adab dan Pembayaran Hutang	44
6. Berakhirnya Hutang Piutang	46
7. Manfaat dan Hikmah Hutang Piutang	47
B. Riba	48
BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG BERBENTUK EMAS DI DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR	50
A. Gambaran Umum Lingkungan Desa Wanaherang	50
1. Aspek Geografis	50
2. Aspek Demografis	51
3. Aspek Sosial Keagamaan	51
4. Kondisi Sosial Ekonomi	52
5. Kondisi Pendidikan	52

B. Praktik Hutang Piutang Berbentuk Emas Di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor	53
1. Sejarah terjadinya Praktik akad Hutang Piutang emas	53
2. Mekanisme Pelaksanaan Hutang Piutang emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor	55
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG BERBENTUK EMAS DI DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR..	60
A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor	60
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor	67
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	80
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	81
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian	94
Lampiran 4 : Surat Keterangan	98
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan di kehidupan bermasyarakat, karena manusia dalam kehidupan ini mengalami berbagai pasang surut. Hutang piutang ini juga dapat dikatakan sebagai pinjam meminjam uang yang dimana termasuk dalam lingkup Hukum Perdata. Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Ke III Bab 13 Pasal 1754. Pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis atau mutu yang sama pula.¹

Hutang piutang dalam Hukum Islam sering disebut dengan *al-Qardh*. Adapun *al-Qardh* yaitu sesuatu yang diberikan oleh pemilik satu untuk dibayar. Adapun *Qardh* secara terminologis yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Maka dapat dikatan *al-Qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.²

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kitab-kitab Undang-Undang hukum Perdata" (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h.451.

² Ismail Nawawi, "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.178.

Dalam hal ini dasar hukum hutang piutang terdapat dalam firman Allah yaitu pada Surat al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(al-Maidah [5]: 2)³

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa penting adanya unsur tolong menolong hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain. Dalam kegiatan tolong menolong ini hendaknya perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan bantuan hendaknya dilakukan tanpa ada maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi namun harus didasarkan untuk membantu mengurangi beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar. Karena apabila mengikat tambahan saat pengembalian maka hal tersebut bertentangan dengan kehendak Allah.

Adapun hukum memberikan hutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi. Hukum hutang piutang *Qard* mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram.

Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya, yakni:

1. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang adalah orang kaya, maka orang kaya tersebut wajib memberinya hutang.

³ Departemen Agama RI, “Al- Qur’an Terjemah Indonesia” (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h.142.

2. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan utangnya untuk berbuat maksiat, maka hukum memberi hutang adalah haram atau makruh.
3. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayar, bila sebaliknya maka ia tidak boleh berutang.⁴

Fuqaha berbeda pendapat mengenai hutang piutang, apakah tidak sesuai dengan qiyas atau sesuai dengannya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim adalah bahwa hutang piutang sesuai dengan qiyas karena termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat), dan yang menjadi tujuan hutang piutang bukanlah manfaat duniawi, tetapi pahala di akhirat.

Harta yang digunakan sebagai objek hutang piutang bisa berupa uang. Selain itu diperbolehkan menggunakan emas atau perak sebagai barang yang di *Qardh* kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi yang meminjam untuk mengembalikan yang sejenisnya dikarenakan hukum *Qardh* berbeda dengan jual beli. Adapun orang yang diberi hutang boleh mengembalikan semisalnya atau barang itu sendiri, baik itu semisal atau tidak selama tidak ada perubahan dengan penambahan atau pengurangan.⁵ Pelunasan hutang harus dibayar dengan jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pihak pemberi hutang, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Kelebihan yang dimaksud adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang untuk

⁴ Abdullah bin Muhammad At-Tayyar dkk, "Ensiklopedia Fiqh Muamalah pandangan empat madzhab", terjemahan miftahul khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 158.

⁵ Sayid Sabiq, "Fikih Sunnah", terjemahan Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung: Alma'arif, 1996), h.131.

menambah pembayaran.⁶ Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
١٣٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Ali Imran [3]: 130)

Dalam prakteknya, meski diatur demikian oleh Allah SWT, masih banyak yang terkadang berperilaku menyimpang khususnya dalam hal hutang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan terhadap bantuan yang diberikan kepada orang lain, tanpa melihat bagaimana keadaan orang tersebut.

Dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalahpun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik hutang piutang menggunakan perhiasan emas sebagai objek transaksi yang terjadi di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri memiliki jumlah penduduk sebanyak 37.197 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Wanaherang bekerja sebagai karyawan swasta, buruh harian lepas serta ada juga yang bekerja disektor

⁶ Amir Syarifuddin, “Garis-garis Besar Fiqh “, (Bogor: Kencana, 2003), h.225.

perdagangan dan jasa pemerintahan.⁷ Praktik hutang piutang yang terjadi di desa Wanaherang adalah dengan menggunakan emas dan dibayar dengan uang. Dalam hal ini bukan hanya ibu-ibu saja yang melakukan hutang piutang emas melainkan ada juga bapak-bapak. Sebagian masyarakat desa wanaherang Kecamatan Gunung Putri menggunakan hutang emas tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti biaya pendidikan, dan membeli barang penunjang hidup baik pokok maupun sekunder. Dengan adanya hutang piutang ini, selain bisa menolong sesama dengan memberikan hutang maka pemilik modal juga mendapatkan keuntungan dari hutang piutang ini.

Sedikit gambaran mengenai hutang piutang yang terjadi di Desa Wanaherang, Hutang piutang berbentuk emas yang terjadi merupakan suatu praktik yang umum dalam lingkungan Desa Wanaherang. Pemberian hutang emas yang dilakukan pemberi hutang dilakukan dengan meminta syarat KTP pihak berhutang. Transaksi hutang piutang emas diawali dengan pihak berhutang mendatangi rumah pemberi hutang kemudian melakukan pengajuan hutang melalui ucapan secara langsung kepada pemberi hutang, kemudian pemberi hutang membelikan perhiasan emas sesuai dengan nominal pengajuan. Setelah mendapatkan perhiasan emas yang sesuai maka emas dan surat pembelian tersebut diberikan secara langsung kepada pihak berhutang disertai dengan penandatanganan perjanjian dan penegasan terkait jumlah angsuran uang setiap bulannya. Perhiasan emas telah sampai di tangan penerima atau peminjam, selebihnya menjadi hak peminjam, baik menjual kembali atau

⁷ Pemerintah Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, "Profil Wilayah Desa", <http://www.wanaherang.desa.id/> (Diakses tanggal 3 April 2022).

disimpan.⁸ Jika pilihan yang diambil ialah menjual perhiasan emas yang menjadi objek hutang, maka pasti mengalami penurunan nilai saat ditakar oleh toko emas. Sehingga dalam penjualan tersebut terdapat selisih antara jumlah uang yang diterima dengan nominal pengajuan hutang. Penurunan harga disebabkan pelaksanaan hutang piutang objeknya dalam bentuk emas sedangkan negara Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi standar emas. Hutang piutang emas seharusnya dikembalikan dalam bentuk emas pula, dan apabila dikembalikan dalam bentuk uang maka terdapat dua kerugian. Pertama, saat emas tersebut dijual maka harga akan turun. Kedua, saat mengembalikan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli emas yang akan dikembalikan dikarenakan adanya perubahan harga.

Fakta di lapangan pihak berhutang menyadari jika penurunan harga saat penjualan emas termasuk kerugian yang harus ditanggung apabila melakukan pengajuan hutang berupa emas.⁹ Penyelesaian hutang emas ini terjadi saat peminjam telah membayar keseluruhan nilai hutang melalui angsuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan termasuk juga batas waktu pelunasan yang berupa frekuensi angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Pelaksanaan pembayaran angsuran dilakukan saat pihak berhutang melakukan pembayaran ke rumah pemberi hutang. Pemberi hutang menerima angsuran uang dan menulis dalam buku catatan angsuran sebesar nilai yang dibayarkan pihak berhutang. Proses penagihan angsuran selesai tanpa adanya rekap catatan

⁸ Ibu Nur, Pemberi Hutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Perumahan Pepabri, 3 Oktober 2021.

⁹ Ibu Iin, Pihak berhutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Kediaman Ibu Elly, 2 Agustus 2021.

atau dalam hal ini bukti pembayaran hutang yang dipegang oleh pihak berhutang¹⁰ Sehingga pencatatan yang ada hanya yang dipegang oleh pemberi hutang. Tidak adanya bukti rekap pencatatan atas pembayaran angsuran dapat menimbulkan celah kesalahan penulisan karena tidak dapat dilakukan pencocokan data, termasuk tidak adanya saksi yang dapat ditanyai atas kepastian transaksi menambah kesulitan dalam pemecahan masalah ketika terjadi perselisihan baik terkait angsuran atau waktu pelunasan dikemudian hari.

Pemberian hutang emas tersebut juga tidak menuntut untuk pengembalian dalam satu waktu yang memungkinkan akan memberatkan pihak berhutang dalam melakukan pelunasan hutang. Sebaliknya pengembalian yang dikehendaki oleh pemberi hutang ialah dengan mengangsur setiap bulannya sehingga dapat meringankan beban dalam mengembalikan hutang yang dimiliki pihak berhutang. Pelaksanaan hutang yang terjadi di masyarakat Desa Wanaherang dilakukan dengan sistem pengembalian berupa uang yang diangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua pihak yang bertransaksi.

Pada dasarnya dalam Islam hutang piutang harus didasarkan pada prinsip tolong menolong. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban yang dialami sesama manusia. Namun, dalam hutang piutang berbentuk emas yang terjadi di Desa Wanaherang ini memungkinkan timbulnya suatu akad tambahan yang terjadi dalam hutang piutang tersebut. Dan apabila dilihat

¹⁰ Ibu Nur, Pemberi Hutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Perumahan Pepabri, 2 April 2022

dalam pelaksanaannya juga memungkinkan terdapat kelebihan dalam pengembalian piutang. Dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan mengenai hutang piutang dengan emas. Sedangkan dalam ajaran Islam hutang piutang seharusnya bertujuan untuk membantu meringankan beban bukan menambah beban dalam pengembalian piutang yang melebihi nominal piutang. Namun di sisi lain dengan adanya hutang piutang berbentuk emas ini juga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat di perumahan pepabri Desa Wanaherang untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat dan dapat langsung didapatkan saat itu juga.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan hutang piutang berbentuk emas yang terjadi di Desa Wanaherang menurut Hukum Islam, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dalam Tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
2. Menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, serta diharapkan mampu dijadikan dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan hutang piutang berbentuk emas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat menjadi:

- a. Acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Wanaherang dalam menentukan

kebijakan praktik bermuamalah khususnya dalam praktik hutang piutang agar sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam praktik bermuamalah khususnya dalam praktik akad hutang piutang di Desa wanaherang agar sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam Penelitian ini peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan peneliti lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fitriane, Panji Adam Agus Putra, dan Muhammad Yunus tentang “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Emas”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berjenis kualitatif dan lapangan, berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang pasar Ciroyom yang melakukan pembayaran utang piutang dengan menggunakan emas terdapat ketidaksesuaian antara pembayaran utang piutang dalam fikih muamalah dan pelaksanaan pembayaran utang piutang menggunakan emas di pasar Ciroyom, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat yang di syaratkan di awal perjanjian hukumnya riba. Untuk kasus pembayaran

utang piutang dengan menggunakan emas ini termasuk transaksi riba fadhil.¹¹ Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang dengan objek pinjaman emas. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti pemberi hutang memberikan uang untuk dipinjamkan kepada peminjam dan pengembaliannya menggunakan emas, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pemberi hutang memberikan emas untuk dipinjamkan kepada peminjam dan pengembaliannya menggunakan uang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muthi'ah, Iskandar Budiman, Safwan Kamal tentang "Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah" penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukkan bahwa hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup masih terdapatnya kesenjangan, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan yang diberikan pihak pemberi hutang kepada peminjam yaitu berupa biaya tambahan. Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba, serta biaya denda yang harus dibayarkan peminjam, akibat keterlambatan dalam pembayaran, menyebabkan pihak peminjam merasa dirugikan dan semakin terbebani. Selain itu praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan,

¹¹ Rizki Fitriane, Panji Adam Agus Putra, Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Emas" Bandung: *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* VII, No.2 (2021): h.181.

kebebasan individu, dan keadilan.¹² Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti di dalam transaksinya tidak ada syarat administrasi dan terdapat biaya tambahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat syarat administrasi, terdapat surat perjanjian dan tidak ada biaya tambahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena Nasrun, Bustamam Usman & Yana Ilham Sari tentang “Pinjaman Emas Pada Upk Amanah Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, adapun metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil riset Penelitian ini menyimpulkan pertama pertimbangan pemberian pinjaman dalam bentuk emas karena berdasarkan hasil musyawarah beberapa pihak yang menghasilkan konvensi dari UPK konvensional ke UPK Amanah Syariah untuk menghindari adanya riba. Kedua Jasa yang ditetapkan adalah 10% pertahun lebih rendah dari sebelumnya yaitu 18%. Praktik yang dilakukan pada saat ijab qabul menggunakan akad murabahah. Peminjaman dan pengembalian sesuai dengan emas pada akad.¹³ Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama memberikan pinjaman atau hutang piutang dengan objeknya emas. Sedangkan perbedaan penelitian di

¹² Muthi'ah, Iskandar Budiman, Safwan Kamal, “Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah” Aceh: *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa III*, No.1, April (2021): h.20.

¹³ Mahdalena Nasrun, Bustamam Usman, Yana Ilham Sari, “Pinjaman Emas Pada Upk Amanah Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)” Aceh Barat: *Jurnal Al-Mudharabah I*, Edisi 1 2020): h.77.

atas dengan penelitian peneliti terdapat biaya jasa sebesar 10% pertahun, dan transaksi dilakukan di UPK Amanah Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak terdapat biaya jasa yang ditetapkan, dan transaksi dilakukan dirumah pemberi hutang di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Penelitian yang dilakukan oleh Alifia Firdha Anggraini tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang Dengan Lantaran Emas (Studi Kasus di Desa Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif analitis. Berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang dengan lantaran emas di Desa Pringapus prosesnya yaitu peminjam datang untuk meminjam uang, namun pemberi pinjaman tidak langsung memberikan pinjaman tetapi akan meminjamkan emas miliknya yaitu berupa cincin emas yang sudah terdapat takaran gram dan harga jual yang telah ditentukan pemberi pinjaman. Kemudian emas tersebut akan dibeli kembali oleh pemberi pinjaman dengan harga sesuai dengan nominal pinjaman yang akan dipinjam peminjam di awal. Mengenai pengembalian hutang piutang tersebut dilakukan dengan cara dua cara yaitu angsuran harian atau pengembalian langsung seluruh hutang dalam jangka waktu 100 hari. Dalam tinjauan hukum Islam hutang piutang tersebut hukumnya tidak diperbolehkan karena terdapat akad lain yaitu akad jual beli yang dilakukan bersamaan dengan akad hutang piutang. Mengenai proses pengembalian hutang piutang yang terdapat kelebihan

pengembalian yang harus dikembalikan peminjam dalam hukum Islam termasuk dalam riba yang hukumnya haram.¹⁴ Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang dengan objek pinjaman emas dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti, emas hanya dijadikan sebagai barang lantaran saja, yang mana nantinya emas ini akan di pinjamkan kepada peminjam, dan emas ini sudah di tentukan takaran gram dan harga oleh pemberi hutang, kemudian emas tersebut akan dibeli kembali oleh pemberi hutang dengan harga sesuai dengan nominal pinjaman yang akan dipinjam peminjam diawal. Untuk sistem pengembalian hutang piutang tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu angsuran harian atau pengembalian langsung seluruh hutang dalam jangka waktu 100 hari. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti emas bukan menjadi barang lantaran, dan sistem pengembalian hanya dengan satu cara saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Isnaini, dan Sri Abidah Suryaningsih tentang “Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan utang piutang emas di Desa Laban tidak menggunakan penyandaran akad apapun dalam melakukan kesepakatan awal. Praktik utang piutang emas di Desa Laban ini masih mengandung unsur riba *qardh* yang berasal dari tambahan yang proporsional dengan nilai utang yang diajukan, terlebih dalam mengambil

¹⁴ Alifia Firdha Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang Dengan Lantaran Emas (Studi Kasus di Desa Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Salatiga: perpustakaan IAIN Salatiga, 2020).

tambahan yang bersifat keuntungan tidak disertai kesepakatan dengan pihak penerima utang. Solusi agar utang piutang emas terhindar dari riba ialah dengan menyandarkan utang piutang dengan akad jual beli secara tangguh, sehingga diperbolehkan untuk mengambil keuntungan (*margin*).¹⁵ Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas hutang piutang emas. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti, hutang piutang emas tersebut terdapat tambahan biaya upah atas jasa yang dilakukan sebesar 40%-50%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terdapat biaya upah atas jasa yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Dinda Mustika tentang “Perjanjian Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)” penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat deksriptif analitis, Analisis terhadap data-data tersebut dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian utang menggunakan emas dengan nilai yang sama dan menyesuaikan dengan harga pada saat pengembalian diperbolehkan, karena sesuai dengan syariat Islam. Artinya, pinjaman yang diterima harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan nilai naik turunnya harga emas. Dalam hal pelaksanaan perjanjian jika dilihat dari segi rukun maupun syarat akad utang-piutang emas di 5 (lima) gampong di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie sudah terpenuhi

¹⁵ Dwi Isnaini, Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik” Gresik: *Jurnal Ekonomi Islam* II, No.2 (2019): h.36.

karena adanya shighat akad, para pihak telah dewasa, merdeka, berakal sehat dan cakap melakukan tindakan hukum, objek berbentuk harta yang dimiliki oleh seseorang dan bernilai harta menurut *syara'*. Sedangkan mengenai *murtahin* memanfaatkan barang jaminan milik *rahin* adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahwasanya pemanfaatan marhun seharusnya tetap berada di tangan *rahin* karena pada dasarnya jaminan dalam perjanjian utang-piutang hanya berkedudukan sebagai jaminan kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga kewenangan *murtahin* terhadap barang jaminan hanya sebatas menahan marhun untuk memastikan bahwa pihak berutang akan melunasi utangnya.¹⁶ Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang hutang piutang emas dalam hukum islam. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti, utang yang diberikan dalam bentuk emas dan pengembalian utang harus dalam bentuk emas pula dengan jumlah sama sewaktu peminjaman dan peminjam juga memberikan sesuatu untuk menjadi jaminan seperti tanah sawah lalu tanah sawah yang menjadi jaminan tersebut dapat dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh pemberi hutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hutang yang diberikan dalam bentuk emas dan pengembaliannya berupa uang, dan tidak meminta jaminan berupa tanah sawah.

Penelitian yang dilakukan oleh pardila tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)” penelitian ini merupakan

¹⁶ Cut Dinda Mustika, “Perjanjian Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”, *Tesis Magister Kenotariatan* (Sumatera Utara: Perpustakaan USU, 2017).

penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang disebabkan oleh harga emas yang cenderung tidak stabil, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang daripada membayar emas yang dipinjamkan. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah swt. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya tolong menolong yang kaya menolong yang miskin. Dengan demikian, transaksi dalam bentuk *áriyah* ini adalah upaya tolong menolong. Menurut Syafi'iyah ada tiga rukun dalam *áriyah*, yaitu rukun pertama berisikan tentang tata cara ijab dan kabul dalam *áriyah*, rukun kedua berisikan tentang syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir*, dan pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *áriyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi. Pemanfaatan dibolehkan, maka batal *áriyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh *syara*, seperti meminjam benda-benda najis.¹⁷ Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang emas dan pengembalian

¹⁷ Pardila, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)", *Skripsi Sarjana Hukum* (Banda Aceh: Perpustakaan UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

berupa uang. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti, pengembaliannya tidak dilakukan dengan cara angsuran tetapi dilakukan secara *cash* sesuai harga emas pada saat dipinjam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pengembaliannya dilakukan dengan cara angsuran.

Penelitian yang dilakukan oleh Wasyi'atul Mu'awanah "Implementasi Pembayaran Pada Hutang-Piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah" penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode analisisnya adalah deskriptif. Berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad hutang-piutang emas di desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tidak sesuai dengan Hukum islam, karena akad hutang-piutang ini dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa menghadirkan saksi ketika pelaksanaan hutang-piutang berlangsung.¹⁸ Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang dengan objek pinjaman emas. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti, pelaksanaannya hanya menggunakan lisan (azas kepercayaan) tanpa ada syarat tertentu dan juga tidak ada saksi, lalu untuk sistem pengembaliannya awal mulanya menggunakan emas dengan takaran yang sama seperti emas yang dipinjamkan, kemudian sistem pengembalian berubah dengan menggunakan uang dengan cara diangsur, karna beberapa peminjam merasa kesulitan mengembalikan dengan takaran emas yang sama,

¹⁸ Wasyi'atul Mu'awanah, "Implementasi Pembayaran Pada Hutang-Piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah", *Skripsi Sarjana Syariah* (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

dan juga tidak ditetapkan waktu berapa lamanya dalam mengangsur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sistem pengembalian hanya menggunakan uang yang dibayar secara angsuran dan ditetapkan perbulannya.

F. Kerangka Teoretik

1. Prinsip-prinsip Muamalah

Tujuan umum dari muamalah yaitu untuk mencapai banyak kemaslahatan dan meminimalkan kemudharatan¹⁹, dengan menggunakan prinsip-prinsip:

- a. Prinsip tauhidi (unity)
- b. Prinsip Halal.²⁰
- c. Prinsip Mashlahah.
- d. Prinsip Ibahah (boleh).
- e. Prinsip kebebasan bertransaksi.
- f. Prinsip kerja sama (*Coorporation*).
- g. Prinsip membayar zakat.
- h. Prinsip keadilan (*justice*).²¹
- i. Prinsip Amanah (*Trustworthy*)
- j. Prinsip Komitmen terhadap Akhlakul Karimah.
- k. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi; (1) terhindar dari ihtikaar; (2) terhindar Iktinaz; (3) terhindar dari Ta'sir; (4) terhindar dari upaya melambungkan harga; (5) terhindar dari riba; (6) terhindar dari maisir;

¹⁹ St. Saleha Madjid, "Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2018): h.16.

²⁰ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 7-9.

²¹ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", h.10-11

(7) terhindar dari gharar; (8) terhindar dari syubhat; (9) terhindar dari tadlis; (10) terhindar dari riswah; (11) terhindar dari batil; (12) terhindar dari menjual barang digunakan untuk maksiat; (13) terhindar dari larangan jual beli dalam bentuk lainnya²².

2. Teori Akad

Kata akad bersumber dari bahasa arab, yaitu *al-'aqdu* yang merupakan bentuk masdar dari *'aqada, ya'qidu, 'aqdan* secara literal berarti menyimpul atau mengikat janji²³. Secara istilah, akad berarti pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu²⁴.

Unsur akad dalam perspektif fikih memiliki empat dasar yang harus dipenuhi pada setiap akad, yaitu pertama, para pihak yang bertransaksi. Kedua, obyek akad. Ketiga, substansi (materi) akad. Keempat, rukun akad. Setiap unsur akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad itu dianggap sah dan valid. Sedangkan unsur akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari empat rukun, yaitu pertama, pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari individu, persekutuan, dan badan usaha dengan syarat mereka meliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua, obyek akad meliputi harta dan jasa dengan syarat harus halal dan

²² Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah",h.12-39.

²³ Rahman Ambo Masse, "Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Realitas dan Kontekstual" (Yogyakarta: TrustMedia, 2015),h. 92.

²⁴ Rahman Ambo Masse, "Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Realitas dan Kontekstual",h.93.

dibutuhkan. Ketiga, tujuan pokok akad adalah untuk mempermudah kebutuhan hidup dan memperlancar aktifitas ekonomi. Keempat, kesepakatan²⁵.

3. Prinsip-prinsip penyelenggaraan akad (perjanjian)

Dalam hukum islam sendiri, terdapat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengelilingi gerak roda kegiatan muamalah, khususnya perjanjian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum islam memberi kesempatan luas terhadap perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Islam memperingatkan agar kebebasan kehendak harus selalu dijunjung tinggi karena mengabaikan kebebasan kehendak itu berakibat dapat merusak muamalat²⁶.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat. Prinsip ketiga ini mengingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam

²⁵ Rahman Ambo Masse, "Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Realitas dan Kontekstual",h. 94.

²⁶ Hendra Cipta, "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam" *Asy-Syar'iyah* 1, No.1 (2016): h.82.

hidup bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya dalam hutang piutang dan tanggungan barang untuk jumlah hutang yang jauh lebih kecil dari pada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan; jika dalam waktu tertentu hutang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang memberikan piutang²⁷.

Suatu pelaksanaan akad antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada prinsip; sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ihtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad bai dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia²⁸.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial

²⁷ Hendra Cipta, "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam", h.84.

²⁸ Hendra Cipta, "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam", h.85.

masyarakat secara langsung²⁹ di Desa Wanaherang dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dalam bentuk deskripsi atau penggambaran dalam kata kata.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penelitian adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah di terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁰ Dalam penelitian ini menggambarkan tinjauan Hukum Islam terhadap hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Perumahan Pepabri Desa Wanaherang Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi tersebut karena Perumahan Pepabri merupakan tempat utama terjadinya Praktik Hutang Piutang berbentuk Emas.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan

²⁹ Farida Nugrahani, "Metode penelitan Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Surakarta: tp, 2014), h.48.

³⁰ Sugiono, "Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2009), h.29.

sampel dalam penelitiannya.³¹ Jadi sumber data primer yang didapat dari penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Ibu Nur dan Ibu Nunu selaku Pemberi Hutang dan pihak berhutang yaitu Ce'nekeh, Ibu Iin, Ibu Tatik, dan Mba Tina.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan.³² Data sekunder yang bisa mendukung penelitian adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³³ Obyek yang diteliti adalah praktik hutang piutang berbentuk emas yang terjadi di perumahan pepabri Desa Wanaherang kecamatan gunung putri kabupaten bogor

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.³⁴ Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara akurat tentang praktik dan

³¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustmail khoiron, "Metode Kualitatif" (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h.34.

³² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustmail khoiron, "Metode Kualitatif", h.34.

³³ Hardani, Helmina Adriani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif" (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h.123.

³⁴ Hardani, Helmina Adriani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", h.137.

mekanisme hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait secara langsung yaitu dengan Ibu Nur dan Ibu Nunu selaku pemberi hutang dan pihak berhutang yaitu Ce'nekeh, Ibu Iin, Ibu Tatik, dan Mba Tina.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah pengambilan beberapa data tentang proses pelaksanaan praktik hutang piutang berbentuk emas yang dilakukan antara pemberi hutang dan pihak berhutang. Dokumen yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa daftar nominal peminjaman beserta pengembalian hutang, daftar nama nama peminjam emas dan surat perjanjian antara pemberi hutang dan peminjam.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, Peneliti menggunakan Model alir yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan penarikan simpulan.

a. Reduksi data, merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

³⁵ Hardani, Helmina Adriani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif",h.149.

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³⁶

- b. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya.³⁷
- c. Penarikan simpulan dan Verifikasi, penarikan simpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi skripsi ini menjadi 5 bab, sedangkan sistematika penulisan ini dapat peneliti jabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi konsep umum Qardh yang membahas tentang konsep hutang piutang secara umum, yang meliputi: pengertian akad, pengertian Qardh, dasar hukum Qardh, syarat dan rukun Qardh, Adab dan

³⁶ Hardani, Helmina Adriani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", h.164.

³⁷ Hardani, Helmina Adriani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", h.167-168

³⁸ Hardani, Helmina Adriani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", h.171-172.

pembayaran hutang, berakhirnya hutang piutang, manfaat dan hikmah hutang piutang, dan penjelasan tentang Riba.

BAB III Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum lingkungan Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan mekanisme praktik hutang piutang di Desa Wanaherang Kecamatan gunung putri Kabupaten Bogor

BAB IV Pembahasan, memuat tentang analisis praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Berbentuk Emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan penelitian ini yang berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Ibu Nur dan Ibu Nunu telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, di dalam transaksi ini tersebut pihak pemberi hutang hanya bisa memberikan pinjaman emas senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh pihak berhutang. Di awal akad, pihak pemberi hutang sudah mensyaratkan kepada pihak berhutang bahwa hutang emas tersebut harus dikembalikan berupa uang dengan cara diangsur sesuai jumlah yang telah ditentukan setiap bulannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, jika pihak berhutang belum bisa membayar diberikan kelonggar waktu oleh pihak pemberi hutang.
2. Praktik hutang piutang emas yang dilakukan di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tersebut menurut hukum islam tidak diperbolehkan walaupun seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi karena mensyaratkan sejak awal akad untuk dikembalikan berupa uang yang mana terdapat perbedaan jenis objek pengembalian hutang. Selain itu, pihak pemberi hutang juga mensyaratkan di awal akad adanya penetapan jumlah pembayaran uang yang diangsur setiap bulan yang melebihi dari hutang pokok dan jangka waktu yang telah ditetapkan, yang berarti transaksi hutang

piutang tersebut termasuk salah satu transaksi yang mengandung unsur riba karena telah mendatangkan keuntungan untuk *muqridh* dan dianggap telah keluar dari jalur kebajikan. yang mana hal ini menjadikan kurang sesuainya kegiatan tersebut dengan hukum islam, meskipun telah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, tambahan ini termasuk ciri-ciri dari kegiatan riba *nasi'ah*. Dimana terdapat larangan terkait kegiatan muamalah yang mengandung unsur riba, hal demikian ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah (2): 275.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan kesimpulan di atas yang dapat penulis berikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Bagi masyarakat di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalah berpedoman kepada aturan-aturan syara' yang sudah ada di dalam al-Qur'an dan hadis maupun aturan-aturan hukum Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi Ibu Nur dan Ibu Nunu selaku pihak pemberi hutang hendaknya tidak mensyaratkan di awal akad bahwa hutang emas harus dikembalikan dalam bentuk uang, sehingga membuka peluang untuk pihak berhutang apabila ingin mengembalikan hutang emas tersebut dengan jenis yang sama yakni emas. Kemudian, hendaknya pihak pemberi hutang mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi *qardh*, agar tidak menyimpang dari tujuan *qardh* sendiri, yakni tolong-menolong. Karena, jika di dalam

transaksi hutang piutang telah terjadi kesepakatan untuk mendatangkan keuntungan bagi *muqridh*, maka transaksi hutang piutang tersebut termasuk salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2017.
- Al-Mahaalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Terj. Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul, ter. Bahrin Abubakar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- An Nasa'iy. *Sunan An Nasa'iy Juz 4*. Beirut: Dar al Fikr, 1995.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2007.
- At-Tayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, ter. Minftahul Khairi*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Cipta, Hendra. "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam". *Asy-Syar'iyah* 1, No.1 (2016): 82.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: Mekar Surabaya, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Dinda, Cut Mustika. "*Perjanjian Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*". Tesis Magister Kenotariatan, Sumatera Utara: Perpustakaan USU, 2017.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hardani, Helmina Adriani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

- Harisudin, Noor. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya: Pena Salsabila, 2014.
- Huda, Nurul dan Ahmad Aliyuddin dkk. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Husein, Syeh Ahmad. *Fiqh dan Perundang-undangan Islam*.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S Al-Maidah (5): 2.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Depok: Kencana, 2017.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustmail khoiron. *Metode Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, terj. Abdullah Shonhaji*. Semarang: CV. Asy Syifa', 2006
- Mannan, Abdul. *Fiqh Lintas Madzhab*. Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Realitas dan Kontekstual*. Yogyakarta: TrustMedia, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Komtemporer: Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Grealia Indonesia, 2012.
- Nugrahani, Farida. *Metode penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: tp, 2014.
- Pardila. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)". Skripsi Sarjana Hukum, Banda Aceh: Perpustakaan UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, ter. Kamaluddin A. Marzuki dkk*. Bandung: Alma'arif, 1996.

- Shaleh. *Ayat-ayat Hukum*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap, ter. Asmuni*. Jakarta: PT.Darul Falah, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Subekti , R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab-kitab Undang-Undang hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

JURNAL

- Dwi Isnaini, Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik” Gresik: *Jurnal Ekonomi Islam* II, No.2 (2019): 36.
- Mahdalena Nasrun, Bustamam Usman, Yana Ilham Sari, “Pinjaman Emas Pada Upk Amanah Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)” Aceh Barat: *Jurnal Al-Mudharabah* I, Edisi 1 2020):77.
- Muthi'ah, Iskandar Budiman, Safwan Kamal, “Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah” Aceh: *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa III*, No.1, April (2021): 20.
- Rizki Fitriane, Panji Adam Agus Putra, Muhammad Yunus, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Emas” Bandung: *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* VII, No.2 (2021):181.
- St. Saleha Madjid, “Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2018): 16.

SKRIPSI

Firdha, Anggraini Alifia. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang Dengan Lantaran Emas (Studi Kasus di Desa Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)”*, Skripsi Sarjana Hukum, Salatiga: perpustakaan IAIN Salatiga, 2020.

Mu’awanah, Wasyi’atul. *“Implementasi Pembayaran Pada Hutang-Piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”*. Skripsi Sarjana Syariah, Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Pardila. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)”*. Skripsi Sarjana Hukum, Banda Aceh: Perpustakaan UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.

WEBSITE

Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan terjemahannya, diakses 21 Oktober 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>

Pemerintah Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, “Profil Wilayah Desa”. Diakses tanggal 3 April 2022. <http://www.wanaherang.desa.id/>

Pemerintah Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, “Profil Wilayah Desa”, <http://www.wanaherang.desa.id/> (Diakses tanggal 10 Oktober 2022).

Pemerintah Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, “Profil Wilayah Desa”, <http://www.wanaherang.desa.id/> (Diakses tanggal 10 Oktober 2022).

Pemerintah Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, “Profil Wilayah Desa”, <http://www.wanaherang.desa.id/> (Diakses tanggal 15 Oktober 2022).

WAWANCARA

Ce’nekeh, pihak berhutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Rumah Ce’nekeh, 30 September 2022.

Ibu Iin, Pihak berhutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Kediaman Ibu Elly, 2 Agustus 2021.

Ibu Iin, pihak berhutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Rumah Ibu Iin, 30 September 2022

Ibu Nunu, Pihak pemberi hutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Perumahan Pepabri, 29 September 2022.

Ibu Nur, Pemberi Hutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Perumahan Pepabri, 3 Oktober 2021.

Ibu Nur, Pemberi Hutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Perumahan Pepabri, 2 April 2022

Ibu Nur, Pihak pemberi hutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Perumahan Pepabri, 29 September 2022.

Ibu Tatik, pihak berhutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Rumah Ibu Tatik, 1 Oktober 2022.

Mba Tina, pihak berhutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Rumah Mba Tina, 1 Oktober 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pihak pemberi hutang

1. Sejak kapan hutang piutang berbentuk emas ini berjalan ?
2. Bagaimana proses transaksi akadnya ?
3. Apakah ada syarat tertentu untuk pengajuan hutang ini ?
4. Apakah ada biaya tambahan dalam pelunasannya ?
5. Untuk jangka waktu pelunasannya berapa lama ?
6. Rata-rata para pihak berhutang mengambil hutang dengan nominal berapa ?
7. Apa alasan Ibu untuk memberikan hutang piutang berbentuk emas ?
8. Untuk sistem pengembaliannya bagaimana ?
9. Apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad ?

B. Pertanyaan untuk pihak yang berhutang

1. Sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nur/Ibu Nunu ?
2. Apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu Nur/Ibu Nunu ?
3. Bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang berbentuk emas di Ibu Nur/Ibu Nunu ?
4. Apa saja syarat-syarat dalam pengajuan hutang piutang emas ini ?
5. Apakah ada tambahan pembayaran dalam pelunasan hutang piutang emas ini ?
6. Apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad ?
7. Apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam pengembalian hutang emas ini ?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan pihak pemberi hutang

- Hari/tanggal : Kamis, 29 September 2022
- Tempat : Rumah Ibu Nur, Jl. Montir Blok C.8 Perum Pepabri
- Waktu : 10.20 WIB
- Narasumber : Ibu Nurhanah
-
- Peneliti : sejak kapan hutang piutang berbentuk emas ini berjalan ?
- Pemberi hutang : saya melakukan hutang piutang emas ini sudah dari tahun 2014 mba, dan berjalan hingga saat ini.
- Peneliti : Bagaimana proses transaksi akad nya?
- Pemberi hutang : yang mau berhutang nanti datang kerumah saya mba, memang niat awalnya ingin meminjam uang tapi saya tidak mau memberikan hutang berupa uang saya bisa berikan hutang hanya berupa emas biasanya berbentuk cincin, setelah itu saya berikan cincinnya sama suratnya saya juga bilang angsurannya Rp. 300.000/bulannya dalam jangka waktu 3 bulan buat yang nominal hutang Rp. 500.000 dan 6 bulan buat yang nominal hutangnya Rp. 1000.000, setelah itu nanti pihak berhutangnya menandatangani surat perjanjian.

- Peneliti : Apakah ada syarat tertentu untuk pengajuan hutang ini?
- Pemberi hutang : untuk syaratnya saya hanya minta ktp aja mba, sama tanda tangan surat perjanjian kesepakatan antara saya dan yang ngutang aja.
- Peneliti : Apakah ada biaya tambahan dalam pelunasannya?
- Pemberi hutang : saya hanya menetapkan angsuran saja mba Rp. 300.000 perbulannya
- Peneliti : Untuk jangka waktu pelunasannya berapa lama?
- Pemberi hutang : Untuk yang berhutang Rp. 500.000 saya kasih jangka waktu 3 bulan, dan untuk yang berhutang Rp. 1000.000 saya kasih jangka waktu 6 bulan
- Peneliti : Rata-rata para pihak berhutang mengambil hutang dengan nominal berapa?
- Pemberi hutang : Saya sudah menetapkan hanya bisa mengambil hutang Rp. 500.000 dan Rp. 1000.000 mba, tapi rata-rata orang mengambil hutangnya yang Rp. 500.000 mba
- Peneliti : Apa alasan Ibu untuk memberikan hutang piutang berbentuk emas ?
- Pemberi hutang : Alasan awal saya ya hanya membantu orang yang lagi kesulitan mba, tapi karna saya pikir jika dikembalikan berupa uang dengan adanya tambahkan tidak diperbolehkan bisa riba ya mba, jadi saya kasih hutang berupa emas dan pengembaliannya berupa uang yang

diangsur yang telah saya tetapkan perbulannya, jadi keuntungannya saya anggap sebagai hadiah saya saja.

Peneliti : Untuk sistem pengembaliannya bagaimana?

Pemberi hutang : Untuk pengembaliannya orang yang berhutang nanti kerumah saya mba, untuk jumlahnya ya yang tadi saya tetapkan Rp.300.000 perbulannyadan, lalu nanti saya catat dibuku dan yang ngutangpun melihat pencatatannya, tapi jika belum ada uang untuk membayar saya juga kasih kelonggaran waktu

Peneliti : Apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad?

Pemberi hutang : ya Rp. 300.000 itu sudah disebutkan dan disepakati diawal mau ambil hutang dan surat perjanjiannya juga ditandatangani.

- Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2022
- Tempat : Rumah Ibu Nunu, Jl. Basoka Blok. F.5 Perum Pepabri
- Waktu : 15.00 WIB
- Narasumber : Ibu Nunu
-
- Peneliti : sejak kapan hutang piutang berbentuk emas ini berjalan ?
- Pemberi hutang : bude menjalankan hutang emas ini sudah dari 2018 mba
- Peneliti : Bagaimana proses transaksi akad nya?
- Pemberi hutang : orang yang mau ngutang datang kerumah bude mba, mau minjem uang awalnya tapi bude kasih emas yang sesuai sama nominal hutang yang diminta, lalu bude ngejelasin angsuran yang harus dibayar setiap bulannya dengan jangka waktu yang udah bude tetapkan juga, trus kalo udah sama-sama sepakat nanti bude langsung kasih emas nya
- Peneliti : Apakah ada syarat tertentu untuk pengajuan hutang ini?
- Pemberi hutang : Untuk syarat-syarat tertentu ga da bude mba.
- Peneliti : Apakah ada biaya tambahan dalam pelunasannya?
- Pemberi hutang : bude cuman ambil keuntungan 3% perbulannya mba, jadi misal ambil hutang yang emas Rp. 1000.000 bude tetapkan angsurannya Rp. 364.000 perbulannya dengan jangka waktu 3 bulan. Mau ambil lebih atau kurang dari Rp. 1000.000 3% perbulan itu tetap.

- Peneliti : Untuk jangka waktu pelunasannya berapa lama?
- Pemberi hutang : untuk jangka waktu bisa 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan bude kasih pilihan segitu mba
- Peneliti : Rata-rata para pihak berhutang mengambil hutang dengan nominal berapa?
- Pemberi hutang : rata-rata orang seringnya ambil hutang yang emas Rp.1000.000 dengan jangka 3 bulan mba
- Peneliti : Apa alasan Ibu untuk memberikan hutang piutang berbentuk emas ?
- Pemberi hutang : alasan bude cuman mau bantu yang hutang karena kesulitan saja mba, tapi bude ganti dengan emas, soalnya kalo uang kan bude gabisa ambil untung karena kan bisa riba mba, kalau emaskan bisa bude ambil keuntungan dari angsuran tiap bulannya
- Peneliti : Untuk sistem pengembaliannya bagaimana?
- Pemberi hutang : yang berhutang nanti datang kerumah mba, ngasih uang angsuran pengembaliannya yang sudah disepakati itu nanti bude langsung catat dibuku catatan orang itu, kalo orang nya belum bisa kasih uang bude akan kasih kelonggaran waktu
- Peneliti : Apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad?

Pemberi hutang : untuk tambahan 3% itu sudah dijelaskan tadi diawal akad dan sudah disepakati juga mba.

B. Wawancara dengan pihak berhutang

Hari/tanggal : Jum'at, 30 September 2022

Tempat : Rumah Ce' neneh, Rt.02/Rw.02 Gg. Rambutan

Waktu : 09.00 WIB

Narasumber : Ce' neneh

Peneliti : sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nur/ Ibu Nunu?

Pihak berhutang : saya pernah ambil hutang tahun 2016 mba

Peneliti : apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu Nur?

Pihak berhutang : saya ambil hutang di Bu Nur karena saya sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mba, saya ambil di Bu Nur karena mudah juga tidak banyak syarat-syarat seperti di bank atau lembaga lainnya.

Peneliti : bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang berbentuk emas di Ibu Nur/Ibu Nunu?

Pihak berhutang : saya datang kerumah bu Nur lalu, saya bilang mau ambil emas yang harga Rp.1000.000, lalu di mintai KTP sebagai jaminan, dan menandatangani perjanjian yang ditulis di buku mba.

- Peneliti : apa saja syarat-syarat dalam pengajuan hutang piutang emas ini?
- Pihak berhutang : cuman diminta KTP aja mba
- Peneliti : apakah ada tambahan pembeayaran dalam pelunasan hutang piutang emas ini?
- Pihak berhutang : kalo dibilang penambahanga ada mba, cuman sudah ditetapkan angsuran yang harus saya bayar tiap bulannya Rp. 300.000 selama 6 bulan.
- Peneliti : apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad?
- Pihak berhutang : ya itu mba Rp.300.000 tiap bulan itu udah disepakati diawal akad dan ditulis juga dibuku perjanjian itu.
- Peneliti : apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam pengembalian hutang emas ini?
- Pihak berhutang : saya si ga keberatan mba, soalnya bisa di cicil tiap bulannya, kalo saya bilang belum Adapun diberi kelonggaran waktu sama Bu Nur.

- Hari/tanggal : Jum'at, 30 September 2022
- Tempat : Rumah Ibu Iin, Rt.02/Rw.02 Gg. Rambutan
- Waktu : 14.30 WIB
- Narasumber : Ibu Iin
-
- Peneliti : sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nur?
- Pihak berhutang : saya pernah ambil hutang ditahunn 2018
- Peneliti : apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu Nur?
- Pihak berhutang : alasan saya mengambil hutang di Bu Nur karena ekonomi saya sedang sulit dan anak saya mau bayaran sekolah mba, karena saya tau Bu Nur biasa menghutangkan emas dan syaratnya tidak sulit akhirnya saya mengambil hutang ke Bu Nur
- Peneliti : bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang berbentuk emas di Ibu Nur?
- Pihak berhutang : saya kerumah Bu Nur, bilang mau ambil emas yang seharga Rp. 500.000, disetujui oleh Bu Nur lalu KTP saya diminta untuk jadi pegangan Bu Nur. Terus setelah sepakat saya menandatangani akad secara tertulis mba.
- Peneliti : apa saja syarat-syarat dalam pengajuan hutang piutang emas ini?
- Pihak berhutang : cuman diminta KTP saja itu mba.

Peneliti : apakah ada tambahan pembeayaan dalam pelunasan hutang piutang emas ini?

Pihak berhutang : kalo minta penambahan si engga mba tapi udah ditetapin saya angsurannya Rp.300.000 tiap bulan selama 3 bulan udah masuk situ mba kalo dihitung totalnya.

Peneliti : apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad?

Pihak berhutang : sudah mba Rp.300.000 itu udah disebutin udah di sepakatin juga di awal.

Peneliti : apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam pengembalian hutang emas ini?

Pihak berhutang : kalo melihat dari jumlahnya lumayan ya mba, tapi saya ga merasa keberatan banget si mba soalnya Bu Nur ngasih kelonggaran waktu juga kalo saya belum ada uang buat bayar.

Hari/tanggal : Sabtu, 1 Oktober 2022

Tempat : Rumah Ibu Tatik, Rt.02/Rw.02 Gg. Rambutan

Waktu : 15.10 WIB

Narasumber : Ibu Tatik

Peneliti : sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nunu?

Pihak berhutang : saya ambil hutang di Budhe Nunu tahun 2021 mba.

Peneliti : apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu Nunu?

Pihak berhutang : Saya berhutang ke budeh karena saya mau bayar kontrakan tetapi belum ada uang dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mba, saya juga sudah kenal budeh dan tau kalo mengambi hutang ke budeh tidak memerlukan syarat apapun.

Peneliti : bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang berbentuk emas di Ibu Nunu?

Pihak berhutang : saya datang kerumah Budhe, bilang mau ambil hutang emas yang Rp.1000.000, lalu nanti Budhe Nunu menyetujui.

Peneliti : apa saja syarat-syarat dalam pengajuan hutang piutang emas ini?

Pihak berhutang : ga ada syarat apa-apa mba.

Peneliti : apakah ada tambahan pembeayaan dalam pelunasan hutang piutang emas ini?

Pihak berhutang : saya hanya diberitahu untuk mengangsur sebesar 364rb per bulannya saya pilih jangka waktunya 3bulan.

Peneliti : apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad?

Pihak berhutang : ya Rp.364.000 itu selama 3 bulan sudah diperjanjikan di awal.

Peneliti : apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam pengembalian hutang emas ini?

Pihak berhutang : saya si merasa tidak keberatan karna budhe pun memberi kelonggaran waktu kalo saya belum bisa membayar.

- Hari/tanggal : Sabtu, 1 Oktober 2022
- Tempat : Rumah Mba Tina, Rt.02/Rw.02 Gg. Rambutan
- Waktu : 11.00 WIB
- Narasumber : Mba Tina
-
- Peneliti : sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nur/ Ibu Nunu?
- Pihak berhutang : saya ambil hutang 2021 mba tahun lalu.
- Peneliti : apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu Nur/Ibu Nunu?
- Pihak berhutang : saya waktu itu sedang kesulitan karna saya di PHK dari tempat kerja mba, jadi saya ambil hutang ke Bu Nunu karna mudah tidak ada syarat-syarat apapun.
- Peneliti : bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang berbentuk emas di Ibu Nunu?
- Pihak berhutang : saya datang kerumah Bu Nunu, terus saya bilang mau ambil hutang emas yang seharga Rp.1000.000, lalu Bu Nunu pun menyetujui.
- Peneliti : apa saja syarat-syarat dalam pengajuan hutang piutang emas ini?
- Pihak berhutang : bu Nunu tidak minta syarat apapun mba.
- Peneliti : apakah ada tambahan pembeayaran dalam pelunasan hutang piutang emas ini?

Pihak berhutang : Bu Nunu hanya memberitahu saya untuk mengangsur sebesar Rp.364.000 perbulannya karna saya pilih yang jangka waktunya 3 bulan.

Peneliti : apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad?

Pihak berhutang : ya nominal angsuran tadi itu mba sudah diperjanjikan diawal.

Peneliti : apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam pengembalian hutang emas ini?

Pihak berhutang : saya ga merasa keberatan dengan nominal angsuran yang sudah ditetapkan mba, karna Bu Nunu juga memberikan kelonggaran waktu kalo saya belum bisa bayar angsuran.

Lampiran 3**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Nur
(Pihak Pemberi Hutang)



Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Nunu
(Pihak Pemberi Hutang)



Gambar 1.3 Dokumentasi Wawancara dengan Ce' neneh
(pihak berhutang dari Ibu Nur)



Gambar 1.4 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Iin
(pihak berhutang dari Ibu Nur)



Gambar 1.5 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Tatik
(pihak berhutang dari Ibu Nunu)



Gambar 1.6 Dokumentasi Wawancara dengan Mba Tina
(pihak berhutang dari Ibu Nunu)



Gambar 1.7 Dokumentasi Objek Emas yang dihutangkan



Gambar 1.8 Dokumentasi Buku Catatan Hutang beserta surat perjanjian

No	Tgl	Uraian	Jumlah	Uraian
1	1/1
2	2/1
3	3/1
4	4/1
5	5/1
6	6/1
7	7/1
8	8/1
9	9/1
10	10/1
11	11/1
12	12/1
13	13/1
14	14/1
15	15/1
16	16/1
17	17/1
18	18/1
19	19/1
20	20/1
21	21/1
22	22/1
23	23/1
24	24/1
25	25/1
26	26/1
27	27/1
28	28/1
29	29/1
30	30/1

Gambar 1.9 Dokumentasi Buku Catatan Hutang

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI
DESA WANASHERANG

Jl. Melati No.15 Kp. Baru RT 001 RW 008 Kode Pos: 16965

SURAT PENGANTAR

Nomor : 070/321/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Wanasherang, berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Pekalongan K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN; tanggal 29 November 2022 Nomor B-1453/Un.27/TU.I.1/PP.09/11/2022 Perihal surat ijin penelitian jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faadhila Asy Syaffa
NIM : 1218002
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN akan melakukan penelitian di Wilayah Desa Wanasherang guna Menyusun karya tulis skripsi/tesis dengan judul : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Berbentuk Emas di Desa Wanasherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor"**

Demikian surat pengantar ini dibuatkan untuk dapat diketahui.

Wanasherang, 30 November 2022
a.n Kepala Desa Wanasherang
Sekretaris Desa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faadhila Asy Syaffa

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 09 Oktober 2000

Agama : Islam

Alamat : Komp Pepabri Blok B/2 Rt.04/Rw.12
Wanaherang, Gunung Putri, Bogor

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 06 Wanaherang
2. SMP N 04 Ulujami
3. MA Salafiyah Syafi'iyah Hadirul Ulum
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Bambang Nurcahyo

Nama Ibu : Nursobikhah

Agama : Islam

Alamat : Komp Pepabri Blok B/2 Rt.04/Rw.12
Wanaherang, Gunung Putri, Bogor

Demikian riwayat hidup ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan

Faadhila Asy Syaffa
NIM. 1218002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAADHILA ASY SYAFFA
NIM : 1218002
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : faadhila09@gmail.com
No. Hp : 081990778440

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG BERBENTUK EMAS
DI DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



FAADHILA ASY SYAFFA
NIM. 1218002